



BUPATI JENEPONTO

Jalan Lanto Dg. Pasewang No. 34 Jeneponto Telp. (0419) 21022 Kode Pos 92311

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO NOMOR : 4 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 - 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JENEPONTO

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah, bahwa pertanggungjawaban Kepala Daerah diukur berdasarkan tolak ukur Rencana Strategis.
- b. bahwa untuk maksud huruf a di atas dianggap perlu disusun Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto Tahun 2003 - 2008 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);

2. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
3. Undang - undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 104 Tahun 2000 Tentang Dana Pembangunan (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4021);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4022);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 108 Tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4027);
8. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan Bentuk Rancangan Undang - undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2000 Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Rencana Strategis Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 – 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2002 Nomor 31);
12. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH
KABUPATEN JENEPONTO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Kabupaten Jeneponto ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jeneponto ;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Jeneponto ;
- f. Perangkat Daerah adalah Organisasi / Lembaga pada Pemerintah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis (Badan dan Kantor), Kecamatan dan Kelurahan / Desa sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- g. Rencana Strategis Pemerintah adalah Rencana Strategis Kabupaten Jeneponto ;

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS

Pasal 2

Perencanaan Strategis merupakan serangkaian perencanaan, tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Bupati untuk diimplementasikan oleh seluruh perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

Pasal 3

Isi serta uraian Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud Pasal 2 terdapat dalam lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Perencanaan Strategis dapat diadakan peninjauan atau direvisi kembali yang disesuaikan dengan situasi dan perkembangan Daerah Kabupaten Jeneponto.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2002 tentang Rencana Strategis Kabupaten Jeneponto Tahun 2001 – 2003 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jeneponto

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto.

Ditetapkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 1 Maret 2004

BUPATI JENEPONTO

ttd

R A D J A M I L O

Diundangkan di : Jeneponto
Pada Tanggal : 5 Maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JENEPONTO

SYAHRIR WAHAB


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2004 NOMOR 124

LAMPIRAN :

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 4 TAHUN 2004**

T E N T A N G

***RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH
KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2003 – 2008***



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JENEPONTO
PROPINSI SULAWESI SELATAN
*2004***

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : 4 TAHUN 2004**

TENTANG



**RENCANA STRATEGIS PEMERINTAH
KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2003 - 2008**

DITERBITKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN JENEPONTO**

2004

